



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 67 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk Percepatan Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan Fasilitas dan Bimbingan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD;
 - menyusun Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
 - menyusun Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
 - melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 DPA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 6 Februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
- Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/62/KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 6 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2023

NO.	JABATAN KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua III
7.	Kepala Badan Organisasi	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah	Anggota
9.	Vintodi Vasiel, S.Pt., M.Si	Anggota
10.	Ari Afif Hudri, SE	Anggota
11.	Pittan Rida Rayanti, SAP	Anggota
12.	Karina Muli Fardian, SKM	Anggota
13.	Doni Septria, SE., MM	Anggota
14.	Defriandi, S.Sos	Anggota
15.	Fitriani, S.Sos	Anggota
16.	Al Fajri Ali, S.Kom	Anggota
17.	Wendri S, A.Ma	Anggota
18.	Silvia Deswinta	Anggota
19.	Intan Permata Aqilla, S.Si	Anggota
20.	Desviani, S.Ak	Anggota
21.	Dinillah Arifah, SE, Sy	Anggota
22.	Mice Andriyeni	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA